



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Agustus 2023, Revised: 9 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Polresta Bukittinggi dalam Menetapkan Status Tersangka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Salsa Zhafira Ayudia¹, Sukmareni², Yenny Fitri. Z

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Bukittinggi, Indonesia.

Email: salsazhafira25@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Bukittinggi, Indonesia.

Email: sukmarenirajab@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Bukittinggi, Indonesia.

Email: yennyfitri54@gmail.com

Corresponding Author: salsazhafira25@gmail.com¹

Abstract: *One form of crime committed in cyberspace (cyber crime) is defamation through social media. One example of a defamation case through social media that occurred in the city of Bukittinggi was addressed to one of the candidates for mayor of Bukittinggi. This case started with a post in the form of a fake letter linking Ramlan Nurmatias with the Indonesian Democratic Party of Struggle. This led to the criminal act of defamation considering that Ramlan Nurmatias was a candidate for mayor from an individual or without any supporting party. The purpose of this research is to find out how the carrying out an investigation by investigators from the Bukittinggi Police in determining the status of a suspect in a criminal act of defamation through social media. The result of this study is the implementation of the investigative process carried out by investigators from the Bukittinggi Police in establishing the status of a suspect in the crime of defamation through social media by involving several related parties in gathering evidence. Obstacles experienced by investigators in carrying out the investigative process require a long time in collecting evidence, obtaining witness statements and investigating investigators in handling cases related to the ITE Law, especially in cases of defamation through social media. Efforts made by investigators to overcome these obstacles, namely by coordinating with the National Police Criminal Investigation Unit in Jakarta in sending evidence carried out at the Jakarta forensic laboratory center, conducting special training for investigators in handling defamation cases through social media and shortening the time during the examination of the witnesses presented.*

Keyword: *Investigation, Crime, Defamation, Social Media*

Abstrak: Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan di dunia maya (cyber crime) adalah pencemaran nama baik melalui media sosial. Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik melalui media sosial terjadi di Kota Bukittinggi yang ditujukan kepada salah satu calon walikota bukittinggi. Kasus ini berawal dari sebuah postingan berupa surat palsu yang

menyangkut pautkan Ramlan Nurmatias dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal ini dikategorikan kedalam tindak pidana pencemaran nama baik dikarenakan Ramlan Nurmatias merupakan calon walikota dari perseorangan atau tanpa partai pengusung apapun. Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam menetapkan status tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam menetapkan status tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan melibatkan beberapa pihak terkait dalam mengumpulkan bukti. Kendala yang dialami oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan dibutuhkan waktu yang lama dalam mengumpulkan barang bukti, memperoleh keterangan saksi dan keterbatasan penyidik dalam menangani kasus yang berkaitan dengan UU ITE terutama dalam hal pencemaran nama baik melalui media sosial. Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan koordinasi bersama bareskrim polri di Jakarta dalam pengiriman alat bukti yang dilakukan di pusat laboratorium forensik Jakarta, melakukan pelatihan khusus kepada penyidik dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dan mempersingkat waktu dalam pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

PENDAHULUAN

Berkembangnya era globalisasi telah menjadi pendorong dalam perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Bersamaan dengan munculnya internet dalam kehidupan manusia di zaman modern maka muncul pula berbagai kejahatan baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat sebelum adanya muncul teknologi informasi.¹ Menurut M.Yoga secara unik mendefenisikan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat disebut juga dengan kejahatan di dunia maya (*Cyber Crime*).² Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan dengan menggunakan media elektronik dengan memanfaatkan akses jaringan internet dalam penggunaannya. Salah satu bentuk kejahatan Cyber Crime adalah pencemaran nama baik melalui media sosial. Menurut Oemar Seno Adji pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduh sesuatu hal, secara singkat dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama seseorang.³

Pencemaran nama baik melalui media sosial itu sendiri diatur dalam Undan-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Pasal pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang.

¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.

² Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal AL-‘Adl Vol.9 No.1, Januari (2016), hlm 5

³Oemar Seni Adji 1990. *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia* (Erlangga,1990), hlm 36.

Pada bulan Desember 2020 lalu telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dengan tersangka yang bernama Ridho Hidayat. Kasus ini berawal dari sebuah postingan berupa surat palsu yang menyangkutpautkan calon walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal ini dikategorikan kedalam tindak pidana pencemaran nama baik dikarenakan Ramlan Nurmatias merupakan calon walikota dari perseorangan atau tanpa partai pengusung apapun.

Atas tindak pidana pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Ridho Hidayat, ia terjerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, divonis lima bulan penjara dan denda sebesar Rp10 juta karena telah terbukti menghina dan melakukan pencemaran nama baik kepada Ramlan Nurmatias, mantan Wali Kota Bukittinggi. Ia dinyatakan secara sah dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, Sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-undangan No. 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada kasus ini terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) Screenshot pada akun facebook Ridho Abu Muhammad; 1 (satu) Screenshot pada akun Facebook Sutan Mangkuto; 1 (satu) Screenshot pada Grup TIM NA-IC Unggul BKT yang diposting oleh saksi Zulfa Elti Pgl Eti dengan nomor HP: 085356401613; 1 (satu) Handphone merk Redmi Note 5A warna Gold, 1 (satu) Handphone merk ASUS dengan warna hitam; 1 (satu) Handphone merek OPPO A53 warna biru; 1 (satu) Kartu Simcard Telokmsel (Kartu Simpati) .

Dalam kasus ini penyidik menggunakan UU ITE karena, sebagaimana yang kita ketahui pelaku dalam melakukan aksinya menggunakan media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Hal ini yang mendasari penyidik menggunakan UU ITE pada kasus ini.

Dalam pengungkapan suatu tindak pidana tersebut maka dilakukan serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Penyidikan merupakan upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan tergannggunya serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut guna membuat terang kasus tindak pidana terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai “Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Polresta Bukittinggi dalam Menetapkan Status Tersangka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. Penelitian ini mengkaji masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam menetapkan status tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. 2) Apa saja kendala dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam menetapkan status tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dilakukan dengan studi lapangan mengenai pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam menetapkan status tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Unit Sat Reskrim Polresta Bukittinggi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan yang diperoleh dari buku, undang-undang dan artikel yang terkait dengan penelitian ini dan wawancara dengan penyidik di Polresta Bukittinggi. Analisis Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Polresta Bukittinggi Dalam Menetapkan Status Tersnagka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang menjadi buruk di depan umum sehingga menyebabkan persepsi kepada seseorang yang pada awalnya baik dimata masyarakat menjadi rusak dan kebenarannya dipertanyakan oleh publik. Pencemaran nama baik terbagi atas dua bentuk, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan (lisan), dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (tertulis). Didalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektornik, pencemaran nama baik dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) yang menyatakan “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikann dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.⁴Dengan demikian pencemaran nama baik yang diatur dalam undang-undang ini memuat unsur sebagai berikut :

a. Setiap Orang

Unsur setiap orang memiliki arti yang sama dengan unsur “barang siapa”Walaupun memilki arti yang sama , namun konkritnya didalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik memeberikan makna yang otentik yang disebut dalam Pasal 1 angka 21 yang menyebut bahwa “ orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia,warga negara asing, maupun badan hukum.⁵

b. Sengaja dan Tanpa Hak

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak, dengan kata lain secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum.Pencantuman unsur tanpa hak dimaksud untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

c. Membuat dapat diakses

Semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang menyebabkan infromasi atau dokumen tersebut dapat diketahui oleh pihak lain atau publik.

d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Berdasarkan unsur ini, maka ada dua bentuk objek yang disorot, yakni informasi elektronik dan dokumen eletronik. Adapun yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambat, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik,telegram,atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang mampu memahaminya.

e. Bermuatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik seseorang. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga tercemar dimuka umum.

Salah satu contoh pengungkapan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang ditangani oleh Unit Satuan Reserse Kriminal Polresta Bukitinggi

⁴ Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Pasal 1 Angka 21 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

berdasarkan perkara Nomor : 32/Pid.Sus/2022/PN Bkt. Pada bulan Desember 2020 lalu, telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dengan terdakwa yang bernama Ridho Hidayat. Kasus ini berawal dari sebuah postingan berupa surat palsu yang menyangkut pautkan Ramlan Nurmatias dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal ini dikategorikan kedalam tindak pidana pencemaran nama baik dikarenakan Ramlan Nurmatias merupakan calon walikota dari perseorangan atau tanpa partai pengusung apapun.

Atas tindak pidana pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Ridho Hidayat, ia terjerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, divonis lima bulan penjara dan denda sebesar Rp10 juta, karena terbukti menghina dan melakukan pencemaran nama baik kepada Ramlan Nurmatias, mantan Wali Kota Bukittinggi. Ia dinyatakan secara sah dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, Sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-undangan No. 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada kasus ini terdapat barang bukti berupa : 1 (satu) Screenshot pada akun facebook Ridho Abu Muhammad; 1 (satu) Screenshot pada akun Facebook Sutan Mangkuto; 1 (satu) Screenshot pada Grup TIM NA-IC Unggul BKT yang diposting oleh saksi Zulfa Elti Pgl Eti dengan nomor HP: 085356401613; 1 (satu) Handphone merk Redmi Note 5A warna Gold; . 1 (satu) Handphone merk ASUS dengan warna hitam; 1 (satu) Handphone merek OPPO A53 warna biru; 1 (satu) Kartu Simcard Telkomsel (Kartu Simpati).

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Untuk dapat memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam arahnya penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, sedangkan penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana.⁶ Baik laporan atau pun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Adapun tahapan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam menindak lanjuti kasus ini diantaranya sebagai berikut:

A. Penyelidikan

Dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana didefinisikan penyelidikan adalah serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan. Dalam mengetahui apakah kasus tersebut merupakan suatu tindak pidana, disinilah dituntut pengetahuan atau pemahaman dari penegak hukum untuk dapat menganalisa dan menilai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Tujuan dilakukannya penyelidikan adalah mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan. Setelah ditemukan titik terang suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu peristiwa pidana maka dilakukanlah proses penyidikan oleh penyidik.⁸

B. Penyidikan

⁶ R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*(Jakarta: Kencana),hlm 36

⁷ Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸ Marsizal Afrialdo.*Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Polisi sector Lima puluh*, Jurnal Fakultas Hukum Vol III No. 2 Oktober (2016) hlm.133.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumumkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya.⁹

Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik/20/I/2021/Reskrim, Dalam pengungkapan tindak pidana ini, penyidik Polresta Bukittinggi melakukan serangkaian tindakan penyidikan, adapun tindakan tersebut antara lain :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

Pada kasus ini, berdasarkan laporan polisi nomor : LP/19/K/I/2021, laporan dibuat oleh pelapor atas nama Priyono DT. Tunggak Basa bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh Redhol Muhammad.

2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

Setelah menerima laporan dari pihak pelapor, kemudian penyidik mencari kebenaran atas laporan pengaduan tersebut dan memeriksa tempat kejadian dilakukannya tindak pidana. Pada kasus ini, tempat kejadian perkara merupakan ranah elektronik yaitu menggunakan handphone untuk postingan terlapor dan itu berada pada akun facebook Ridho Abu Muhammad, akun facebook Mangkuto dan Grup Whattshap NA-IC Unggul BKT.

3. Melakukan Penangkapan dan Penahanan.

Pada kasus ini tahap penangkapan dan penahanan penyidik tidak melakukan penangkapan dan penahanan karena pelaku dalam proses penyidikan kooperatif, yang dinilai dapat meringankan hukuman pelaku itu sendiri.

4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka berdasarkan dengan Surat Perintah Penyitaan No Pol : Sp.Sita/20/II/2021 tanggal 28 Februari 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah screenshot pada akun Ridho Abu Muhammad.
- b. 1 (satu) buah screenshot pada akun facebook Sutan Mangkuto.
- c. 1 (satu) buah screenshoot pada akun Grup TIM NA-IC UNGGULBKT yang diposting oleh saudari Zulfaet, MM.

Kemudian berdasarkan dengan Surat Perintah Penyitaan No Pol : Sp.Sita /21/V/2021, tanggal 3 Maret 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone Redmi Note 5 A warna gold
- b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna biru
- c. 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam.

Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No Pol : Sp Sita/30/VI/2021, tanggal 4 Juni 2021 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kartu simcard telkomsel (kartu AS) dengan nomor 085356401613 dan dengan nomor seri kartu 6210045652401613.

Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No Pol : Sp/Sita/31/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021, telah dilakukann penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kartu simcard (kartu tri) dengan nomor 08992668547 dengan nomor seri kartu 8330001994897697.
- b. 1 (satu) buah kartu simcard telkomsel (kartu simpati) dengan nomor 081374680002 dengan nomor seri kartu 0125000000131335.

5. Memanggil Orang Untuk Didengar dan Diperiksa Sebagai Saksi

⁹ Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Pihak kepolisian Polresta Bukittinggi melakukan pemanggilan setelah melakukan pemeriksaan terhadap pihak pihak terkait yang dapat dijadikan sebagai saksi serta dimintai keterangannya, diantaranya yaitu

- a. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/09/ I/2021 Reskrim, tanggal 25 Januari 2021 terhadap saksi Ferry Anderson
 - b. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/12/I/2021 Reskrim, tanggal 30 Juni 2021 terhadap saksi Yeni S.Tanjung
 - c. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/48/V/2021 Reskrim, tanggal 22 Mei 2021 terhadap saksi Ahmad Syarif
 - d. Dengan Surat Perintah Panggilan Nomor : S.Pgl/70/VII/2021 Reskrim, tanggal 9 Juli 2021 terhadap saksi Nofrico
 - e. Dengan Surat Perintah Panggilan Nomor : S.Pgl/87/XI/2021 Reskrim, tanggal 9 September 2021, terhadap saksi Wilson Godang Napitupuluh.
 - f. Terhadap saksi yang lain tidak dilakukan pemanggilan karena saksi-saksi bersedia datang sendiri ke Polresta Bukittinggi untuk dimintai keterangan. Adapun saksi-saksi tersebut diantaranya : Priyono Dt. Tunggak Basa, H. Edison, S.Sos, Muhammad Ramlan, Ferry Hendra, Yulhendri, Zulfa Elti..
6. Mendatangkan Orang Ahli yang Diperlukan Dalam Hubungannya Dengan Pemeriksaan Perkara

Dalam kasus ini pihak Kepolisian Resor Kota Bukittinggi mendatangkan beberapa orang ahli dalam proses penyidikan yaitu

- a. Alex Darmawan, S.S.MA ,
- b. Dr. Yoserwan, SH, MM, LLM,
- c. Syafri Arlis, S.Kom., M, Kom,
- d. Herry Pryanto, ST, CHFI, OFC, CSCU, NSE.

7. Mengadakan Pengehentian Penyidikan

Penghentian penyidikan dilakukan setelah kelengkapan berkas perkara dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyidik Polresta Bukittinggi akan menyerahkan tersangka dan barang bukti. Pada saat penyerahan kepada kejaksaan, penyidik melampirkan semua berkas yang telah didapat dari proses penyidikan baik dari bukti- bukti yang ada, keterangan saksi, pelaku, korban maupun ahli yang khusus didatangkan dalam pengungkapan kasus ini.

8. Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab

Pengadaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab maksudnya adalah berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum akan ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi untuk dilakukan ke tahap persidangan.¹⁰

Dari hasil pemaparan mengenai bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam menetapkan status tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diatas, penulis mendapatkan analisa bahwa dalam pelaksanaan penyidikan sebenarnya sudah sesuai dan berjalan sebagaimana mestinya namun, masih terdapatnya beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik sehingga menghambat jalannya penyidikan itu sendiri.

Kendala yang dihadapi penyidik Polresta Bukittinggi dalam menetapkan status tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan suatu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya proses penegakan hukum tersebut dibutuhkan pula hubungan koordinasi yang baik antar aparat dan lembaga penegak hukum, seperti halnya

¹⁰ Wawancara dengan Bripta Angga Suwita selaku penyidik pembantu dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Unit Sat Reskrim Polresta Bukittinggi.

dalam kasus ini ada pun kendala yang dihadapi oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini diantaranya yaitu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) adapun alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.¹¹ Dalam pemeriksaan bukti pada kasus ini mengharuskan penyidik Polresta Bukittinggi ke bareskrim Jakarta untuk melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang ahli di pusat laboratorium forensik, yang notabene nya berada jauh dari tempat terjadinya tindak pidana. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua daerah memiliki laboratorium forensik tentu hal ini menjadi kendala tersendiri yang dihadapi oleh penyidik karena untuk pemeriksaannya akan membutuhkan waktu karena jaraknya yang jauh, selain itu dari segi keefektifitasan pelaksanaan penyidikan oleh penyidik yang akan membuat penyidik meluangkan waktu tambahan untuk menunggu hasil pemeriksaan alat bukti ini. Tentunya hal ini akan membutuhkan waktu yang lama sehingga menghambat proses penyidikan itu sendiri.

Pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial ini, saksi yang didatangkan relatif banyak sehingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut juga akan membutuhkan waktu yang lama dalam memperoleh keterangan

Selain itu kendala yang juga menghambat pelaksanaan penyidikan adalah kurangnya SDM yang mengetahui dan paham mengenai Undang-Undang ITE terkhusus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Kurangnya SDM ini maksudnya adalah tidak semua penyidik yang mengerti mengenai kasus pencemaran nama baik melalui media sosial ini, sehingga penyidik yang paham dan mengerti mengenai uu ini tidak hanya menangani kasus ITE saja tetapi kasus kasus yang lain nya. Tentu hal ini akan mengurangi keefektifitasan penyidik dalam hal menangani setiap perkara. Hal itu diakibatkan karena penyidik tersebut tidak mendapatkan pelatihan secara khusus mengenai UU ITE.¹²

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Yang Dialami Oleh Penyidik Polresta Dalam Mentapkan Status Tersangka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

Dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyidik pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial ini , maka solusi dalam mengatasi hambatan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi adalah sebagai berikut

Pada kasus ini, dalam hal pemeriksaan bukti yang mengharuskan penyidik Polresta Bukittinggi ke bareskrim Jakarta untuk melakukan pemeriksaan di pusat laboratorium forensik, maka pihak Polresta Bukittinggi melakukan koordinasi secara langsung dengan bareskrim polri di Jakarta dalam pengiriman hasil pemeriksaan alat bukti yang diperoleh dari saksi ahli, supaya penyidikan tersebut tidak berjalan dengan waktu yang lama dan berakibat menghambat proses penyidikan. selain itu koordinasi ini dilakukan dalam hal keefektifitasan penyidik yang mana tidak mengharuskan penyidik untuk menunggu secara langsung di mabes polri hasil dari pemeriksaan barang bukti tersebut. Selain itu, penulis berpendapat bahwa dalam mengatasi kendala ini agar pelaksanaan penyidikan tidak terhambat, untuk laboratorium forensik setidaknya harus ada di tingkat polda, sehingga untuk pemeriksaan barang bukti tidak perlu menempuh jarak tempuh yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama.

Pada proses pemanggilan saksi- saksi yang relatif banyak, maka penyidik mendatangkan saksi tersebut selama dua hari dalam pemanggilan sebelas orang saksi. Dalam hal pemanggilan saksi, menurut penulis penyidik bisa melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang memang benar mengetahui mengenai kasus ini, sehingga penyidik tidak perlu memanggil saksi-saksi yang banyak tersebut. Dalam hal menangani kasus tindak pidana

¹¹ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹² Wawancara dengan Briptu Kresna Dwi Yulio, SH selaku penyidik pembantu dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Unit Sat Reskrim Polresta Bukittinggi

pencemaran nama baik melalui media sosial, sehingga dibutuhkan pelatihan khusus untuk penyidik mengenai UU ITE terkhusus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Dari uraian diatas, dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan penyidikan memang masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik, maka penulis mendapatkan analisa bahwa kendala tersebut telah dapat diatasi oleh beberapa upaya, dan upaya yang telah dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi ini, telah dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama proses penyidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penulis diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik Polresta Bukittinggi melakukan serangkaian proses diantaranya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan penangkapan dan penahanan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini adalah penyidik dalam menangani kasus ini membutuhkan waktu yang dalam hal memeriksa alat bukti dan saksi selain itu kurangnya sumber daya manusia dari pihak kepolisian yang mengetahui mengenai UU ITE ini. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu melakukan koordinasi dengan bareskrim polri mengenai pemeriksaan bukti di pusat laboratorium forensik, memanggil saksi-saksi dengan waktu yang relatif singkat tetapi dengan jumlah saksi yang banyak per harinya, serta memberikan pelatihan khusus kepada penyidik mengenai UU ITE ini terkhusus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Oleh karena itu, kepada masyarakat sebagai pengguna media sosial harus lebih berhati-hati lagi dan juga harus lebih bijak dalam bermedia sosial, karena kejahatan-kejahatan di media sosial ini sangatlah mudah dilakukan. Selain itu, untuk penyidik lebih banyak lagi melakukan pelatihan, workshop ataupun kegiatan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai UU ITE ini.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008),
Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta :Ghalia Indonesia,1985),
Asrianto Zainal, “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana” *Jurnal AL-‘Adl* Vol.9 No.1, Januari (2016)
Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013)
Fani Indraini, Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik”.*Jurnal Fakultas Hukum* Vol III Nomor 1 Februari (2016)
Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama,2017)
Hadziqotun Nahdliyah, “ Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi”,*Jurnal Independent Fakultas Hukum*
Marsizal Afrialdo. “Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di polisi sektor Lima puluh”, *Jurnal Fakultas Hukum* Vol III No. 2 Oktober (2016)
R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*(Jakarta: Kencana 2019)

Sulastryani, “Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial” *Jurnal To Ciung Ilmu Hukum*. Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)